

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, perlu dilaksanakan kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dimaksudkan agar terlaksananya kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan pada tahun anggaran 2020.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp71.568.656,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp71.568.656,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terlaksanannya Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya laporan Hasil Review .
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH oleh Inspektorat.

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos, MM.
NIP. 19670927 198903 2 001


MEDIYUHERMAN, S.H.
NIP. 19700201 199303 1 005